

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENEANGAN LIAR DI TAMAN  
BURU KO'MARA OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diusulkan oleh

Hamzah. S

Nomor Stambuk : 10564 02304 15



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENEBAANGAN LIAR  
DI TAMAN BURU KO`MARA OLEH BALAI BESAR KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



2019

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Penebangan Liar Di  
Taman Buru Ko'mara Oleh Balai Besar  
Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.

Nama Mahasiswa : Hamzah. S

Nomor Stambuk : 105640230415

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Abdul Kadir Adys, SH., MM

  
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar

Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Irvani Mank, S.Sos, M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2019.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

Penguji :

1. Abdul kadir adys, SH., MM.
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si.
4. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hamzah. S

Nomor Stambuk : 105640230415

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademiki.

Makassar, 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan.



Hamzah. S

## ABSTRAK

**Hamzah, S. 2019. Pelaksanaan Pengawasan Penebangan Liar Di Taman Buru Ko`mara Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.(Dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Ahmad Harakan)**

Penelitian ini dilatar belakangi karena di tempat ini terjadi penebangan kayu secara liar, hal ini karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan manfaat Taman Buru ini bagi kehidupan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pencegahan, perencanaan serta penindakan yang berkaitan dengan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai data yang terkumpul dari lapangan objektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deksriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penebangan liar di Taman Buru itu disebabkan karena pengawasan yang lemah kurangnya petugas pengawas, serta penindakan yang masih minim yang dilakukan terhadap pelaku penebangan liar, untuk itu perlu upaya yang nyata yang dilakukan untuk mencegah penebangan liar upaya itu bisa berupa kerjasama antar pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah desa ataupun kepolisian, guna mengoptimalkan pengawasan di Taman Buru Ko`mara, sosialisasi juga sangat dibutuhkan guna mencegah kejadian penebangan liar mengingat kawasan hutan yang sangat luas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan seperti faktor yang pendukung pengawasan yaitu kebijakan pemerintah, dan Mitra Polhut, sedangkan faktor penghambat yaitu terbatasnya anggota pengawas, kurangnya anggaran pengawasan dan lemahnya penindakan.

Kata Kunci : Pengawasan, Taman Buru, Penebangan liar.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul pelaksanaan pengawasan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara oleh Balai besar konservasi sumber daya alam Sulawesi selatan yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Abdul Kadir Adys SH., MM selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para pihak Pengawas Taman Buru Ko`mara, Kepala Resort dan Mitra Polhut Cakura, Barana, Beroanging, serta pegawai Balai besar konservasi sumberdaya alam sulawesi selatan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
6. Para pihak pemerintah desa disekitar Taman Buru Ko`mara Kepala Desa Barana, Cakura dan Beroanging Serta masyarakat sekitar taman buru, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi sewaktu proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
8. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang perkuliahan saat ini, mendoakan, member semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun

materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara(i) Sospol 015 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini, terkhusus kelas IP F Arham Jabal, Awwal Nur, Arie Purnama, Muh rizal, Risfandi.
10. Keluarga Besar H Jabal Rahman yang selalu membantu dalam kesulitan serta memberikan dorongan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
11. Keluarga besar HIMJIP, IIM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan susmbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 16 Agustus 2019



Hamzah. S

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan .....	ii
Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Peneliti.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pengawasan Penebangan Liar .....	12
B. Konsep Penebangan Liar.....	16
C. Kerangka Pikir .....	18
D. Fokus Penelitian.....	20
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	22
C. Sumber Data .....	23
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisa Data.....	25
G. Pengabsahan Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	30
B. Pelaksanaan pengawasan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara.....	42
a.Pencegahan .....	42
b.Perencanaan.....	49
c.Penindakan.....	52
d.Faktor Pendukung Pengawasan.....	54
e. Faktor Penghambat Pengawasan .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identitas Informan.....	24
Tabel 4.1 Daftar Penetapan Taman Buru Ko`mara.....	31



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	19
Gambar 4.1 Peta Kawasan Taman Buru Ko`mara.....	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	41



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hutan Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati di dunia, dan Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country*. Hutan Indonesia adalah tempat tinggal bagi ribuan jenis flora dan fauna yang kebanyakan diantaranya hanya ada di Indonesia. Kawasan hutan yang di Indonesia mencapai luas 133,7 juta hektare atau sekitar 60 persen dari luas total Indonesia (Departemen Kehutanan, 2009).

Hutan juga berperan menahan angin sehingga evaporasi dari permukaan tanah tidak terlalu besar dan evapotranspirasi dari tanaman yang berada di dalam hutan tidak terlalu tinggi. Di daerah sub tropis keberadaan hutan dapat meningkatkan jumlah curah hujan setiap tahunnya, karena angin yang datang ke daerah hutan ditahan dan angin naik ke atas dan terjadi kondensasi dan selanjutnya terjadi butir-butir curah hujan, Mempercepat laju penggundulan dan penyusutan hutan yang memperbesar emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Berdasarkan Undang Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dengan arti sebagai berikut Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu dan memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan Konservasi terdiri dari Kawasan suaka alam berupa suaka margasatwa (SM) dan cagar alam (CA), kawasan pelestarian alam berupa Taman

Wisata Alam (TWA) Taman Hutan Raya (THR) Taman Nasional (TN), serta Taman Buru. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Undang Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan).

Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap HP, Hutan Produksi Kerugian dari segi lingkungan yang paling pokok adalah lenyapnya sejumlah jenis pohon sehingga tidak terjaganya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, menurunnya produktivitas lahan, berubahnya iklim mikro, erosi dan banjir. Data Departemen Kehutanan (2009), menunjukkan luas lahan kritis mencapai 77,8 juta dengan luas lahan sangat kritis mencapai 47,6 juta ha, rusaknya habitat dan terbaginya hutan dapat membuat suatu spesies menjadi punah termasuk flora dan fauna langka yang dilindungi. Seluruh biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang tidak bisa menyaksikan langsung kekayaan mega-biodiversity hutan tropika Indonesia (Departemen kehutanan, 2009).

Sudah merupakan fakta apabila deforestasi atau penggundulan hutan di Indonesia memberikan dampak yang berbahaya. Bukan hanya untuk Indonesia sendiri, namun juga lingkungan hidup secara global. Setiap tahunnya, sebuah wilayah yang terdiri dari 1.08 Juta hektar lenyap dari permukaan bumi .

Permasalahan dari deforestasi adalah hasil dari kesalahan manajemen pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang memberikan akses sumber daya alam hanya kepada golongan kecil masyarakat, khususnya bagi mereka yang dekat dengan para pejabat. Sebagai konsekuensinya, Industri kehutanan seperti kayu dan kelapa sawit mendapatkan akses dan penempatan lahan hutan sebesar hampir 63 Juta hektar pada tahun 1995, yang kemudian meningkat pada tahun 2000 sebesar 69 Juta hektar. Di samping itu Indonesia juga kehilangan pendapatan dari kehutanan sebesar 2 Miliar Dolar dari pajak yang tidak dibayarkan, dan setengah dari kerugian tersebut juga dari aktivitas ilegal (Purnomo, Ramdani, Setyadiharja, & Muzwardi, 2018).

Jumlah penduduk yang bertambah dan begitu juga tuntutan standar hidup yang lebih baik, kedua gejala ini menyebabkan meningkatnya permintaan pada hasil hutan dan industri kehutanan, termasuk kertas, kayu bangunan, kayu bakar dan banyak lainnya yang dicerminkan didalam pengurusan hutan yang lebih berat. Perlindungan atas lahan pertanian dan sumber daya lain telah pula menjadi semakin penting dan ini mungkin dapat digalakkan melalui perlindungan dan perhatian kepada hutan yang meliputi gunung, mempengaruhi tata air dan mempengaruhi lingkungan. (B. Husch, 1987)

Besarnya aktivitas penebangan baik legal dan ilegal di Indonesia merupakan isu yang krusial, hal ini dikarenakan negara kehilangan hutan sebesar 40 lapangan sepakbola setiap harinya. Ada beberapa alasan atas besarnya kerugian yang dialami Indonesia. Pertama, industri-industri kayu Indonesia terlibat dalam kasus korupsi dan menghindari pajak. Kelemahan penegakan hukum dan

kurangnya transparansi juga memberikan dampak pada akuntabilitas. Yang kedua adalah kebutuhan pasar global. Di Asia, Indonesia adalah eksportir kayu terbesar.

Inilah yang menjerumuskan Indonesia kepada deforestasi besar, korupsi, dan sumber daya ilegal yang merajalela. Senada dengan hal yang disebutkan di atas, kebijakan kehutanan merupakan hal yang sangat sensitif terhadap industri namun tidak berpengaruh pada masyarakat lokal, Sebagai contohnya banyak masyarakat yang hidup di sekitar hutan memiliki pendapatan di bawah 1 US Dolar perharinya (Awang, 2004).

Beberapa alasan mengapa aktivitas penebangan liar sulit untuk dihentikan oleh pemerintah, yaitu : Penebangan liar dibantu oleh pemilik modal, atau cukong, yang beroperasi seperti kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*). Berbagai institusi atau oknum menjadi rawan terhadap korupsi dan suap terkait penebangan liar. Meskipun demikian, sesungguhnya masih banyak petugas atau aparat yang bekerja baik dan bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan pembalakan liar serta masalah yang terkait dengannya, walaupun mereka menghadapi resiko termasuk perlawanan dari yang diuntungkan oleh adanya pembalakan liar. Penanggulangan *illegal logging* harus tetap diupayakan hingga kegiatan ini selesai sebelum sumber daya hutan habis. Penanggulangan *illegal logging* ini dapat dilakukan dengan cara kombinasi dari upaya monitoring (deteksi), upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif).

Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penebangan liar Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga

hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan menjaga kelestarian hutan. Pengembangan sosial peningkatan ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan jumlah gaji atau penghasilan yang melebihi gaji menebang kayu liar. Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang membuat pelaku dapat ditangkap.

Masalah penebangan liar di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian hutan. Hal ini sudah menjadi permasalahan nasional sehingga komitmen dari pemerintah di tingkat nasional dan daerah harus ditingkatkan. Di Indonesia, faktor utama yang sangat mempengaruhi kejadian penebangan liar adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan masyarakat serta rendahnya kepemilikan lahan sehingga sebagian besar petani adalah petani gurem. Secara tingkat ekonomi kegiatan ini sangat merugikan, dan kerugian lain yang besar juga terjadi karena rusaknya lingkungan dan moral masyarakat. Upaya pencegahan penebangan liar ini memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, penegakkan supremasi hukum, perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan dan kegiatan lain yang perlu diprogramkan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (Agus, 2007).

Undang undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan Taman buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu Taman buru termasuk kedalam hutan kawasan konservasi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, segala kegunaan dan aktivitas yang ada dalamnya

harus mengikuti ketentuan kawasan konservasi, Taman Buru Ko`mara ditunjuk sebagai Taman Buru dengan surat keputusan menteri kehutanan No. 147/kpts-II\1987, kemudian ditetapkan sebagai Taman buru dengan surat keputusan menteri kehutanan No. 147/kpts-II\1987. Dengan luas hutan sekitar 4610 hektare Taman buru ini dikelola oleh Balai besar konservasi sumber daya alam (BBKSDA) Sulawesi selatan.

Menurut Napitupulu Taman buru juga biasa dikatakan sebagai hutan konservasi yang merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Terdiri dari kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu Napitupulu dalam (Marsono, 2004).

Kawasan hutan Ko'mara ditetapkan sebagai Taman Buru karena memiliki potensi alam yang cocok untuk tempat berburu, dan juga memiliki potensi satwa buru. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2010 P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, satwa liar yang dapat diburu di dalam kawasan ini antara lain: rusa

timor (*Cervus timorensis*), babi hutan (*Sus celebensis*), ayam hutan merah (*Gallus gallus*), dan biawak air tawar (*Varanus salvator*).

Taman Buru Ko`mara ini memiliki berbagai permasalahan yang ada didalamnya mengingat kawasan Taman Buru ini sangat luas dan mempunyai bentang alam yang terjal kawasan taman buru ini memiliki populasi pohon yang semakin tahun berkurang hal ini disebabkan karena penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat, untuk itu perlu upaya pencegahan yang optimal guna menghentikan penebangan liar itu terjadi pencegahan yang ada di taman buru ko`mara ini seperti yang terjadi dilapangan dengan cara sosialisasi akan tetapi pencegahan dengan cara sosialisasi belumlah berjalan dengan baik hal ini berpengaruh kepada masyarakat karena masyarakat mayoritas belum mengetahui dari dampak yang ditimbulkan jika terjadi penebangan liar, pemerintah desa juga sangat diharapkan ikut berperang serta dalam menyampaikan kemasyarakatnya mengenai penebangan liar ditaman buru komara ini.

Perencanaan Pengawasan di Taman Buru Ko`Mara haruslah terus dijalankan sehingga pengelolaan taman buru ini sesuai dengan fungsi utama dari kawasan hutan yang dilindungi, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Buru sangatlah bagus guna menjaga serta melestarikan kawasan hutan yang dilindungi pelibatan masyarakat dalam rangka perekrutan menjadi pengelola wisata berburu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di kawasan taman buru, perencanaan seperti ini harus jangka panjang dan menyeluruh sehingga pelibatan masyarakat tidak hanya berpusat di satu resort saja.

Kawasan Taman Buru ini sangatlah rawang terjadinya penebangan liar sehingga perlu penindakan yang tegas guna menjaga Taman Buru, penindakan yang terjadi dilapangan belumlah berjalan dengan aturan yang berlaku apalagi kawasan Taman Buru ini sangat luas serta berbatasan langsung dengan masyarakat pihak pengelola Taman Buru di harapkan mampu mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga kawasan hutan sehingga tindakan pencurian kayu dapat ditindaklanjuti, pemaparan diatas sesuai dengan teori Winardi yaitu, Pencegahan, perencanaan, serta penindakan.

Taman Buru Ko`mara merupakan kawasan hutan konservasi yang meliputi beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto disini penulis akan menggambarkan mengenai masalah yang ada di Taman Buru Ko`mara dimana hutan konservasi yang berada di Taman buru ini sering sekali terjadi penebangan kayu secara *illegal* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang tinggal dikawasan Taman Buru ini, dimana masyarakat menggunakan kayu yang berasal dari hutan yang dilindungi ini untuk keperluan membangun rumah serta menjadikan kayu ini sebagai penghasilan ekonomi dimana terkadang kayu yang diambil dikawasan hutan konservasi digunakan untuk keperluan industry rumahan seperti pembakaran batu bata, ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa pohon pohon yang berada di kawasan Taman Buru ini merupakan pepohonan nenek moyang mereka yang dahulu kala tinggal disana dan ditanam olehnya.

Kemudian diakusisi oleh pemerintah tanpa ada persetujuan dari masyarakat sekitar yang sudah lama menetap disekitar hutan, inilah yang

mendasari mengapa banyak masyarakat yang menganggap bahwa mengambil dan menebang pohon di Taman Buru merupakan hal yang biasa dan tidak perlu meminta izin dari pengawas taman konservasi ini. Rendahnya pengawasan juga merupakan bagian yang membuat masih adanya masyarakat yang sering mengambil kayu di Taman buru ini, masih banyaknya masyarakat yang membuat rumah yang bahan dasarnya adalah kayu kayu besar serta semakin menipisnya jumlah pepohonan yang mereka tanam sendiri membuat ada saja masyarakat mencuri kayu di Taman buru ini guna keperluan membangun rumah, rendahnya juga sanksi hukum bagi pelanggar adalah salah satu yang membuat tidak adanya efek jera bagi masyarakat. Permasalahan permasalahan inilah yang membuat banyak masyarakat yang kadang tidak takut mengambil, merambah serta menebang kayu yang sudah jelas berada dikawasan konservasi yang dilindungi.

Masalah kepemilikan lahan juga merupakan alasan mengapa masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sebagian dari kawasan Taman buru ini merupakan tanah mereka yang diambil oleh pemerintah kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan konservasi Taman Buru Ko`mara, tanpa ada persetujuan dari masyarakat itu sendiri inilah yang menjadi dasar mengapa penebangan kayu serta pembukaan lahan pertanian susah untuk di hentikan, rendahnya kesadaran masyarakat akan fungsi dan dampak dari pencurian kayu menimbulkan masih adanya masyarakat yang melakukan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara ini, lemahnya penindakan, rendahnya pengawasan serta serta sedikitnya jumlah anggota yang mengawasi Taman buru juga menjadi kendala mengapa sulit sekali menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada dikawasan hutan konservasi.

Kawasan ini ditetapkan berdasarkan SK. Menhut No. 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997 seluas 4.152,5 ha, Taman buru ini dikelola oleh Balai besar konservasi sumberdaya alam Sulawesi selatan (BBKSDA) Sulawesi selatan. Akan tetapi dengan seluas 4.152,5 ha maka perlu pengawasan yang optimal untuk menjaga kawasan Taman buru ini dari para pelaku penebangan liar, baik pemakaian kayu secara pribadi maupun dijual secara *illegal*. Hal ini yang sering didapati dilapangan yaitu penebangan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luar, ini disebabkan karena rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait yang mengelolah kawasan hutan konservasi ini dengan pemerintah setempat yang cenderung membiarkan kejadian ini, permasalahan permasalahan inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan observasi di tempat ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalahnya adalah

- 1 Bagaimana proses pencegahan, perencanaan, dan penindakan penebangan liar di Taman Buru Ko`Mara, serta faktor faktor yang mempengaruhinya.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuannya adalah:

1. Untuk menegetahui proses pencegahan, perencanaan, dan penindakan penebangan liar di Taman Buru Ko`Mara, serta faktor faktor yang mempengaruhinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademik**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai pelaksanaan pengawasan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara oleh Balai besar konservasi sumber daya alam Sulawesi selatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Takalar dan Jeneponto serta pengelola Balai besar konservasi sumberdaya alam Sulawesi selatan itu sendiri agar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan di Taman Buru Ko`mara ini sehingga dapat mencegah kejadian penebangan liar tidak terulang lagi kedepannya dikawasan hutan konservasi.

##### **3. Manfaat Teknis**

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang ilmu Pemerintahan khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara oleh Balai besar konservasi sumber daya alam Sulawesi selatan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian, Konsep dan Teori**

##### **1. Konsep Pengawasan Penebangan liar**

Menurut (Winardi, 2007), menjelaskan bahwa pengawasan bukan hanya melihat sesuatu dengan seksama serta melaporkan hasil kegiatan mengawasi, akan tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Lebih lanjut Winardi (2007:226) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang telah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yg telah ditetapkan sebelumnya.

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya (Sujamto, 1983).

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kegiatan kelembagaan public maupun kelembagaan privat, maka sangat membutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya menurut Makmur, (2011) apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga aspek kekurangan kelembagaan itu pertama kelemahan dari segi perencanaan kedua kelemahan dari segi pelaksanaan ketiga kelemahan dari segi pengawasan.

Melihat argumentasi yang telah dikemukakan diatas yang melihat bahwa pengawasan itu begitu penting sehingga dapat menciptakan pola pertanyaan sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengawasan itu? Sebenarnya pengertian pengawasan kalau kita melihat dari kata dasarnya yaitu “awas” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

Soewarno Handyaningrat mengemukakan terdapat empat jenis pengawasan antara lain:

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*) pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang di lakukan oleh aparat/unit pengawasan yang di bentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat ataununit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan

dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

2. Pengawasan dari luar (*ekstern Control*) Pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.

3. Pengawasan Preventif pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan *Represif* Pengawasan *Represif* ialah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan penyimpangan dari rencana yang telah di tetapkan. Pengawasan ini di lakukan untuk memperbaiki kesalahan kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang (Handayani, 1996).

Pengawasan adalah kegiatan yang menjamin atau menjaga agar apa yang direncanakan dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat tercapai mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar. Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat (Semedi, 2013).

Menurut Henry Fayol Pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah sesuatu telah berlangsung sesuai dengan apa yang direncanakan dan sudah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukan atau juga menentukan kekurangan dan juga kesalahan-

kesalahan agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali, ada 4 Fungsi Manajemen Pengawasan yaitu, perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengendalian (Controlling). Fayol Henry, (1985).

Menurut Manullang Pengawasan ialah sebuah proses yang dapat menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilainya, serta mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang semula direncanakan (Manullang M, 2001).

## **2. Konsep Penebangan liar**

Penebangan liar merupakan tindakan ilegal yang berhubungan dengan perusakan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non-kayu. Kegiatan itu mencakup tindakan yang melanggar hak-hak atas kawasan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan (Tacconi, 2003).

Forest watch Indonesia dan Global Forest Watch berpendapat bahwa selain *illegal logging* ada juga istilah pembalakan liar, kerusakan hutan, pembalakan liar dan penebangan yang merusak. Pembalakan ilegal ialah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan,

dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan aturan hukum Indonesia yang berlaku (Wahyu Catur Adinugroho, 2009).

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), kategori *illegal logging* menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan atau menggunakan serta menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain dimensi.

Undang undang no 41\1999 tentang *illegal loging* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok serta badang hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin menerima atau membeli (HHK) yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut serta atau memiliki hhk yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Penebangan liar (*illegal logging*) yang terjadi di Indonesia sudah sejak lama. Masalah penebangan liar telah ada dari masa orde lama bahkan dari masa sebelumnya, Kerugian negara yang timbul akibat penebangan liar adalah dengan berkurangnya pemasukan Negara dari sector kehutanan, karena kegiatan pembalakan liar yakni menebang kayuyang tidak memiliki izin, mengangkut dan menjual yang ironisnya tidak dilaporkan kepada pemerintah terkait dalam hal ini pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengelola sektor kehutanan, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah kurang maksimal dalam upaya mengatur sektor kehutanan yang dimaksud yakni dengan masih adanya penebangan ilegal yang tidak ditangani yang justru kasusnya tidak diproses, dan yang lebih parah ada oknum pemerintah daerah terlibat dalam kegiatan pembalakan liar (Ryfina, 2011).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*illegal Logging*) di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi dengan konsep Negara Kesatuan membuat Pemerintah dalam hal penyerahan kewenangan yang dimiliki tidak melaksanakan prinsip desentralisasi murni, melainkan masih memberi pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki, namun demikian undang-undang yang ada di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*).

Dalam peraturan perundang undang yang ada memang tidak secara eksplisit menyebutkan dengan tegas namun terminologi *illegal logging* dapat dilihat secara

harpian yaitu dari bahasa inggris “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum atau haram atau kata “*log*” dalam bahasa inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan kata” *logging*” artinya menebang kayu atau membawa ketempat pemotongan, Bawono & Mashdurohatun, (2019)

Menurut Wirya,(2015) pembalakan liar atau *illegal logging* merupakan tindakan pidana pencurian kayu karena dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tujuan untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut untuk dimiliki.


Pembalakan liar atau *illegal loging* dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu tanpa izin di hutan hutan produksi mengangkut dan memperdagangkan kayu produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanandengan kata lain batasan atau pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran aturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan Mareta (2016).

## **B. Kerangka Pikir**

Bagian ini akan diuraikan skema kerangka pikir yang menggambarkan alur berfikir peneliti, pada penelitian ini penelitian ini peneliti mengambil teori winardi dimana teori winardi sesuai dengan apa yang ada dilapangan, dimana pada teori winardi dia membahas tentang pencegahan perencanaan serta penindakan, pencegahan pada Taman Buru Ko`mara ini dilakukan dengan cara patrol dan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan penebgan liar didalam kawasan,

sedangkan perencanaan di taman Buru Ko`mara ini yaitu melibatkan masyarakat dalam mengelola serta membuat kawasan hutan ini menjadi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat guna mencegah terjadinya penebangan liar, kemudian penindakan yang ada di taman buru komara ini harus selalu mengupayakan kerjasama dengan semua instansi yang berdasarkan atas hukum yang berlaku.

**Gambar 1 Bagan kerangka pikir**



### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pencegahan, perencanaan, dan penindakan yang ada di Taman Buru Ko`mara.

### D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari kerangka pikir diatas adapun deskripsi fokus penelitiannya diantaranya.

1. Pencegahan merupakan tindakan untuk mencegah atau mengawasi kegiatan penebangan liar yang ada di Taman Buru Ko`mara, dimana pencegahan ini bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan konservasi Taman Buru Ko`mara, sosialisasi yang dilakukan pengawas Taman Buru haruslah menyeluruh serta mengupayakan kerjasama dengan pemerintah desa tentang penyampaian kepada masyarakat dimana dalam hal ini kerjasama belumlah dilaksanakan.
2. Perencanaan (*planning*) pengawasan yang ada di Taman Buru Ko`mara ini yaitu seperti patroli kekawasan hutan konservasi sudah merupakan agenda rutin yang sering dilaksanakan setiap bulannya sadapu perencanaan jangka panjang lainnya seperti membuat objek wisata kawasan berburu sehingga masyarakat yang awalnya adalah petani yang serin melanggar didalam kawasan bisa beralih menjadi pengelola wisata.

3. Penindakan yang dilakukan di Taman Buru Ko`mara ini memang sudah sesuai prosedur akan tetapi yang terjadi dilapangan belumlah berjalan dengan optimal hal ini disebabkan karena masih kurangnya ketegasan yang dilakukan oleh pihak pengawas Taman Buru serta aparat penegak hukum yang bertugas menindaklanjuti pelaku penebangan liar, apalagi Taman Buru Ko`mara ini sangat luas dan jarak yang di tempuh oleh pihak yang mengamankan hutan sangatlah jauh dari kantor mereka.

Taman Buru Ko`mara ini salah satu Taman yang memiliki dasar hukum yang jelas serta dikelola dan diawasi oleh pemerintah untuk itu perlu penindakan yang optimal guna meminimalisir terjadinya penebangan liar Pihak pengelola diharapkan mampu menyelesaikan ini Karena Taman Buru Ko`mara merupakan bagian dari instansi kehutanan yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuang dilapangan yang berkaitan dengan penebangan liar..

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019, Penelitian ini dilaksanakan di kantor Balai besar konservasi sumber daya alam Sulawesi selatan, serta di Taman Buru Ko`mara yang meliputi Kabupaten Takalar dan Jeneponto. Alasan Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan ditempat ini terjadi penebangan kayu secara ilegal yang berada di kawasan hutan konservasi Taman Buru Ko`mara.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan dari informan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data di rangkumkan melalui keterangan dan bukan angka.

##### **2. Tipe Penelitian**

Menggunakan tipe penelitian Fenomenologi yang dimana melalui metode penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait tata pelaksanaan pengawasan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara.

### C. Sumber Data

Sehubungan dengan permasalahan penelitian maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan oleh penulis dengan melihat kegiatan-kegiatan mengenai pelaksanaan pengawasan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara oleh Balai besar konservasi sumber daya alam Sulawesi selatan, Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti dokumen dokumen buku, artikel, internet, hasil penelitian berupa laporan atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dari objek yang di teliti sehingga penelitian lebih akurat.

### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Jamaluddin, S.Sos.	JN	Kepala Resort Taman Buru Komara	1 Orang
2	Muhammad Amri, SH.	MA	Anggota Pengawas Taman Buru Komara	1 Orang
3	Nurdiansyah, S.Pd.	NS	Kepala Desa Cakura	1 Orang
4	Nurdin Nur, SH.	NN	Kepala Desa Barana	1 Orang
5	Asrul Bali	AB	Kepala Desa Beroanging	1 Orang
6	Sudirman Sijaya	SS	Mitra Polhut Resort Barana	1 Orang
7	Suardi Mangka	SM	Mitra Polhut Resort Beroanging	1 Orang
8	Bakri Nai	BN	Mitra Polhut Resort Cakura	1 Orang
9	Nurdin	ND	Pegawai Balai Besar Konservasi sumber daya alam Sulawesi selatan	1 Orang
10	Daeng Buang	DB	Masyarakat Sekitar Taman Buru Komara	1 Orang
Jumlah				10 Orang

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal-hal yang

diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Dimana observasi ini akan dilakukan di kantor Balai besar konservasi sumberdaya alam Sulawesi selatan serta di Taman Buru Ko`mara yang dimana kawasannya berada di kabupaten Takalar dan Jeneponto.

2. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan peneliti dengan informan yang mengetahui masalah yang terjadi dilapangan.
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang di ajukan untuk menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat teliti da rinci. Seperti dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam Penelitian Kuantitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

## 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.

## G. Keabsahan Data

Menurut (Moleong.L.J, 2011) Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut (Sugiyono, 2013) Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektifitas.

### 1. Validitas internal

Menurut (Moleong.L.J, 2011) Penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini

berfungsi :pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Menurut (Sugiyono, 2013) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga, hubungan peneliti dengan nara sumber akan terbentuk hubungan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

d. Diskusi dengan teman sejawat

Peneliti melakukan diskusi dengan teman atau orang lain yang paham dengan data-data tersebut sehingga data menjadi semakin valid.

e. Analisis kasus negatif

Ketika peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian pada data, maka dilakukan analisis ini, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

f. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

g. Mengadakan *membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya, tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

## 2. Validitas eksternal

Menurut Moleong.L.J, (2011:324) Kriteria ini berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh oleh sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

## 3. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.

## 4. Obyektifitas

Uji obyektifitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Profil Taman Buru Ko'mara

###### a. Sejarah Taman Buru Ko'mara

Taman Buru Ko'mara ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Ko'mara seluas  $\pm$  8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar Propinsi Dati I Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru seluas  $\pm$  4.610 hektar dan Suaka Margasatwa seluas  $\pm$  3.390 hektar, dan ditetapkan dengan S.K. Menteri Kehutanan Nomor : 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas  $\pm$  4.152,50 hektare, Kawasan konservasi ini memiliki bentang alam yang bervariasi (landai hingga bergunung) dengan kelerengan antara 10 % – 45 %,

Kawasan hutan Ko'mara ditetapkan sebagai Taman buru karena memiliki potensi alam yang cocok untuk tempat berburu, dan juga memiliki potensi satwa buru. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2010 P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, satwa liar yang dapat diburu di dalam kawasan ini antara lain: rusa timor (*Cervus timorensis*), babi hutan (*Sus celebensis*), ayam hutan merah (*Gallus gallus*), dan biawak air tawar (*Varanus salvator*).

Berikut Tabel 4.1 uraian penetapan Taman Buru Ko'mara

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1961 - 1963	Penunjukan kelompok hutan Lauwa ± 800 ha dan kelompok hutan Komara ± 15.624 ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.	SK. Bupati KDH Tk II Takalar No. 5/H-T/1961 dan No. Pta 4/2/27 tanggal 3 Desember 1963
1976	Surat Pendahuluan Ditjen Kehutanan Dirjen PPA mengenai survey orientasi daripada cadangan Suaka Alam atau Hutan Wisata Propinsi Sulsel.	-
1981	Pengusulan penunjukan kelompok hutan Lauwa dan Komara seluas ± 5.500 ha dan areal hutan di antara kelompok hutan Lauwa dan Koara seluas ± 500 ha (tanah negara bebas) sebagai SM.	Surat Ditjen Kehutanan Departemen Pertanian No. 2578/DJ/I/1981 tanggal 13 Juli 1981
1982	Penunjukan status Hutan Lindung Komara seluas ± 8.000 ha.	SK Mentan No. 760/Kpts/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982
1987	Perubahan status Hutan Lindung Komara seluas ± 8.000 yang terletak di Kabupaten Takalar Sulsel menjadi Taman Buru Komara seluas ± 4.610 ha dan Suaka Margasatwa Komara seluas ± 3.390 ha.	SK Menteri Kehutanan No. 147/Kpts-II/1987 tanggal 10 Mei 1987
1997	Penetapan fungsi kawasan konservasi Taman Buru Ko'mara seluas ± 4.152,50 hektar	Keputusan Menhut No. 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997

*Sumber Data:* Kantor Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Tahun: 2019

b. Letak, luas dan Batas Kawasan

Taman Buru (TB) Suaka Margasatwa (SM) Ko'mara merupakan satu kesatuan kawasan yang ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan surat keputusan yang sama, yakni Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Ko'mara seluas ± 8.000 Ha. yang terletak di Kabupaten Takalar Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

menjadi Taman Buru seluas  $\pm 4.610$  Ha. dan Suaka Margasatwa seluas  $\pm 3.390$  Ha., dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas  $\pm 4.152,50$  hektare. Berdasarkan organisasi pengelolaan, kawasan konservasi ini termasuk dalam wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah III Soppeng, Bidang KSDA Wilayah II Parepare, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Secara administrasi pemerintahan berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Takalar (Kecamatan Polongbengkeng Selatan, Kecamatan Polongbengkeng Utara) dan Kabupaten Jeneponto (Kecamatan Bangkala Barat) pada koordinat  $119^{\circ} 22' BT - 119^{\circ} 39' BT$  dan  $05^{\circ} 3' 19'' LS - 05^{\circ} 28' 18'' LS$ . Rencana Pengelolaan Taman Buru Ko'mara 2014 - 2023 Batas-batas kawasan Taman Buru Ko'mara sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Komara Kec. Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar
2. Sebelah Timur : Desa Papaluang Kec. Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
3. Sebelah Selatan : Desa Baroanging dan Desa Barana Kec. Bangkala barat Kabupaten Jeneponto
4. Sebelah Barat : Desa Cakura Polongbengkeng Selatan Takalar.

c. Topografi

Umumnya landai berbukit sampai bergunung yang dapat dijumpai pada bagian utara dan barat dengan kelerengan 10 – 45. Sedangkan daerah bergunung atau kelerengan curam di bagian selatan dan timur. Ketinggian antara 50 – 686 m dpl.

Berdasarkan interpretasi peta geologi dan tanah propinsi Sulsel skala 1 : 500.000 kawasan ini memiliki formasi batuan vulkanik, jenis tanah litosol coklat kemerahan dan alluvial coklat kehitaman. Jenis tanah litosol dapat dijumpai pada daerah yang terbuka vegetasinya, sedangkan jenis alluvial umumnya di vegetasi tertutup. Keadaan tekstur tanah relative halus berpasir dan bercampur debu.

#### d. . Geologi dan Tanah

Formasi geologi kawasan Taman Buru Komara adalah formasi batuan vulkanik (gunung api). Jenis tanah yang terdapat di kawasan ini adalah jenis tanah inceptisol yang dapat dijumpai pada daerah yang terbuka, sedangkan jenis aluvial umumnya dijumpai pada daerah yang tertutup vegetasi. Keadaan tekstur tanah relatif halus, berpasir, dan bercampur batu.

#### e. Tipe Ekosistem

Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami. Termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan bawah dengan vegetasi tingkat atas berupa *jati (Tectona grandis)*, *Biti (Vitex covassa)*, *Ara (Ficus spp)*, *Kemiri (Aleurites molluccana)*, *Ketapang (Terminalia cattapa)*. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan (*Imperata cylindrica*). Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Lahan hutan di tingkat vegetasi bawah terlihat kosong/padang tandus.

f. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt–Fergusson, tipe iklim kawasan Taman Buru Ko`mara adalah tipe Iklim C. Bulan basah pada Oktober sampai Maret dengan curah hujan rata-rata tahunan 229,74 mm, dan bulan kering pada April sampai September. Suhu udara rata-rata berkisar antara 290 C - 350 C dengan kelembaban berkisar antara 60% - 80%.

g. Potensi Flora Dan Fauna

Adapun potensi flora ditaman buru komara yaitu: Jati (*Tectona grandis*), Lento-lento (*Gastonia seratifolia*), Bitti (*Vitex cofassus*), Kemiri (*Aleurites mollucana*), Kenanga (*Cananga odorata*), Beringin/ara (*Ficus spp*), Beringin (*Ficus sp.*) termasuk dalam tipe Ekosistem Zona Hutan Hujan Bawah dengan vegetasi tingkat atas berupa jati (*Tectona grandis*), bitti (*Vitex cofassa*), ara (*Ficus sp.*), kemiri (*Aleurites molluccana*), ketapang (*Terminalia cattapa*). Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan/alang-alang (*Imperata cylindrica*) yang dapat mendukung fungsi sebagai taman buru. Selain bentang alam dan tipe ekosistem yang sesuai sebagai Taman buru, Taman Buru Ko`mara juga memiliki potensi fauna yang dapat dijadikan sebagai satwa buru, yaitu rusa timor (*Cervus timorensis*) dan babi hutan (*Sus celebensis*), sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata berburu andalan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar.

Sedangkan potensi fauna di Taman Buru Ko`mara yaitu: Rusa timor (*Cervus timorensis*), Babi hutan (*Sus vitatus*), Rangkong Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*), Ayam hutan (*Ghallus gallus*), Raja udang (*Halcyon chloris*), Tekukur

(*Columba sp.*), Punai (*Tekeron sp.*), Kepodang (*Coracina sp.*), Srigunting (*Dicrurus sp.*), Gagak (*Corvus macrorhunchus*), Kucica (*Copsychus sp.*), Walet kunelet (*Aerodramus vamacorenis*), Pergam (*Duceula sp.*), Jalak (*Sturnus sp.*), Burung madu (*Nectarina sp.*), Bondol (*Lachura sp.*), Bondol hijau (*Erychura prasina*), Putipili (*Turena monodensis*), Biawak air tawar (*Varanus salvator*), Ular sawa (*Phyton reticulatus*), Ular pucuk (*Dryophis prasinus*), Ular Tanah (*Boiga dendrophila*), Kupu-kupu (*Troides sp.*, *Papilio sp.*)


h. Hidrologi dan Potensi gangguan kawasan.

Hidrologi Kawasan Taman Buru Komara dialiri oleh satu sungai besar (Sungai Pamukkulu) yang menjadi batas alam antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Di kawasan konservasi ini juga dapat ditemukan beberapa anak sungai yang bermuara ke desa sekitar kawasan. Pada musim hujan, debit sungai tersebut meningkat dan airnya sangat keruh, sedangkan pada musim kemarau sungai-sungai tersebut mengering.

Adapun beberapa gangguan taman buru komara ialah sebagai berikut: Data dan informasi mengenai tata batas belum seluruhnya jelas akibat banyaknya pal-batas yang rusak atau hilang, Belum adanya persepsi yang sama di lapangan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat sekitar, Perambahan sejak 1962. Perambahan seluas 789,49 ha (hasil pulbaket) atau Perambahan kebun dan sawah (422,786 Ha), Pencurian hasil hutan, Perburuan liar secara tradisional untuk upacara adat, Kebakaran hutan tahun 2008 seluas 100 ha.

i. Peta kawasan Taman Buru Ko`mara

Gambar 1



Sumber Data: Kantor Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Tahun: 2019

j. Potensi dan kegiatan Wisata Alam

Potensi wisata yang dilakukan diantaranya lintas alam, hunting photo, menikmati panorama alam, piknik, dan wisata buru yang merupakan fungsi utama kawasan. Usulan awal penunjukkan kawasan merupakan salah satu tempat perburuan untuk satwa rusa, karena pada waktu itu populasi rusa masih banyak dan mudah dijumpai serta daya dukung habitatnya cukup baik. Namun saat ini kondisinya sudah menurun drastis. Untuk saat ini jenis yang memungkinkan untuk dilakukan perburuan adalah satwa jenis yang tidak dilindungi seperti babi hutan.

k. Keadaan Satwa Buru dan Kegiatan Berburu

Kawasan hutan Ko'mara ditetapkan sebagai taman buru karena memiliki potensi alam yang cocok untuk tempat berburu, dan juga memiliki potensi satwa buru. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2010 P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, satwa liar yang dapat diburu di dalam kawasan ini antara lain: rusa timor (*Cervus timorensis*), babi hutan (*Sus celebensis*), ayam hutan merah (*Gallus gallus*), dan biawak air tawar (*Varanus salvator*). Menurut keterangan beberapa warga masyarakat dan petugas Taman Buru Ko`mara keberadaan satwa rusa timor di kawasan ini cukup melimpah sampai pada tahun 90-an. Namun, pada akhir-akhir ini satwa rusa tersebut sangat sulit untuk dijumpai. Informasi lainnya bahwa, beberapa warga masyarakat yang melakukan aktivitas dalam Taman Buru Ko`mara kadang kala secara tidak sengaja melihat langsung satwa rusa timor sebanyak 2-3 ekor.

Beberapa waktu yang lalu, kawasan hutan Ko'mara (sekarang sebagian menjadi Taman Buru. Ko'mara dan Suaka Margasatwa . Ko'mara) menjadi tempat berburu rusa timor bagi bangsawan (Karaeng). Kegiatan berburu para bangsawan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyaluran hobi dan penegasan eksistensi status sosial selaku seorang bangsawan. Selain itu, rusa timor juga sering dijadikan mas kawin (mahar) dalam sebuah acara pernikahan kaum bangsawan. Untuk mengetahui jumlah pasti populasi rusa timor di dalam kawasan Taman Buru Ko'mara, maka pada tahun 2011 Balai Besar KSDA Rencana Pengelolaan Taman Buru Ko'mara 2014 – 2023 Sulawesi Selatan C.q. Seksi Konservasi Wilayah III Bidang KSDA Wilayah II Parepare telah melakukan inventarisasi. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut diketahui jumlah rusa timor yang berhasil diinventarisasi sebanyak 5 (lima) ekor. Jumlah ini memang masih sangat minim untuk menjadikan satwa ini sebagai satwa buru utama di Taman Buru Ko'mara Untuk mendukung upaya penambahan jumlah/ populasi rusa timor dalam kawasan Taman Buru Ko'mara, maka pada tahun yang sama dilaksanakan kegiatan penyusunan Disain *Stock Centre* bagi rusa timor.

Sampai saat ini kegiatan berburu secara komersial dan terencana memang belum pernah terselenggara, tetapi kegiatan berburu tradisional oleh beberapa warga masyarakat setempat sudah sering dilakukan. Mereka umumnya mencari madu-lebah serta berburu ayam hutan dan babi hutan yang dianggap sebagai hama bagi tanaman pertanian masyarakat. Taman Buru merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi dengan tujuan utama pengelolaannya untuk kegiatan perburuan satwa liar tertentu secara teratur, Selain sebagai kawasan wisata

berburu, Taman Buru Ko'mara juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya. Bagi warga masyarakat sekitar, Taman Buru Ko'mara juga memiliki peran penting sebagai sumber plasma nutfah dan daerah tangkapan air (catchment area) atau menjadi kantong air bagi warga masyarakat pada musim kemarau.

Pengelolaan Taman Buru Ko'mara diselenggarakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Sulawesi Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan (management authority) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Selain sebagai kawasan wisata berburu, Taman Buru Ko'mara juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya. Bagi warga masyarakat sekitar, Taman Buru Ko'mara juga memiliki peran penting sebagai sumber plasma nutfah dan daerah tangkapan air (catchment area) atau menjadi kantong air bagi warga masyarakat pada musim kemarau

## **2. Visi, Misi, Dan Tujuan Pengelolaan Taman Buru Ko'mara**

Visi Pengelolaan Taman Buru Ko'mara adalah "Menjadi Taman buru model di Indonesia" Misi pengelolaan Taman Buru Ko'mara meliputi :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi kawasan sebagai tempat perlindungan dan pengawetan satwa liar, perburuan satwa liar, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya, dan budaya masyarakat setempat.


2. Memantapkan perlindungan dan pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan Taman Buru Ko'mara
4. Meningkatkan koordinasi dan pengembangan kemitraan.
5. Memberdayakan warga masyarakat sekitar Taman Buru Ko'mara.
6. Membangun dan mengoptimalkan fungsi stock centre.
7. Meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
8. Mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Takalar dan Jeneponto melalui promosi dan informasi Taman Buru Ko'mara dan obyek wisata lainnya.

#### Tujuan Pengelolaan

Mewujudkan Taman Buru Ko'mara sebagai Taman Buru model yang dapat memberikan kontribusi pada konservasi satwa liar, usaha perburuan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem, serta pengembangan budaya masyarakat setempat melalui pola pengelolaan kolaboratif.

### 3. Struktur Organisasi Pengawas Taman Buru Ko`mara 2019

gambar 2



*Sumber Data:* Kantor Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Tahun: 2019

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Penebangan Liar Di Taman Buru Ko`mara.**

Sebagaimana kondisi hutan lainnya, kawasan Taman Buru Ko`mara juga menghadapi ancaman kegiatan eksploitasi secara tidak sah seperti perambahan dan *illegal logging*. Hasil penelusuran di Taman Buru Ko`mara dijumpai beberapa lokasi perambahan dan tunggak sisa penebangan liar. Menurut keterangan beberapa warga masyarakat sekitar kawasan Taman Buru Ko`mara yang telah direkrut menjadi Masyarakat Mitra Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi selatan, kegiatan perambahan dan *illegal logging* meningkat pada musim kemarau dari bulan Mei sampai bulan Oktober mengetahui pada bulan-bulan tersebut warga masyarakat tidak dapat bertani karena kekeringan. Berikut beberapa indikator pengawasan.

### **a. Pencegahan**

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan penebangan liar di hutan konservasi adalah dengan cara sosialisasi kemasyarakatan yang tinggal di sekitar kawasan Taman Buru Ko`mara hal ini efektif untuk mencegah terjadinya pencurian kayu di kawasan hutan konservasi, sosialisasi sangatlah berperang penting dalam mencegah terjadinya penebangan liar ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum tau manfaat dari adanya Taman Buru ini sehingga membuat masyarakat cenderung acuh terhadap pengelolaan Taman buru ini.

Jika masyarakat diilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Taman Buru maka lambat laun akan diketahui oleh masyarakat apalagi

Taman buru merupakan habitat dari beberapa satwa langka yang dilindungi jika penebangan liar dan perambahan hutan tidak ditanggulangi maka kerusakan ekosistem Taman Buru akan rusak dan akan berdampak kepada pemanasan global serta berkurangnya jenis flora dan fauna yang dilindungi keberadaannya, dibawah ini hasil wawancara dengan kepala desa Cakura.

“Selaku kepala desa saya telah menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya penebangan liar di hutan konservasi ini itu merupakan suatu bentuk pencegahan yang saya sampaikan kepada masyarakat akan tetapi masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui manfaat hutan bagi kehidupan, ini menjadi masalah mengapa masih adanya masyarakat yang merambah hutan, dan pada umumnya mereka merambah hutan itu pada musim kemarau disaat dimana mereka tidak punya lagi pekerjaan untuk bertani”. (Hasil wawancara dengan informan NS Pada tanggal 28 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan NS di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penebangan liar itu terjadi disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan pentingnya Taman Buru ini bagi kehidupan mereka, mencega penebangan liar dengan melibatkan seluru pihak akan berdampak baik untuk keberlangsungan Taman Buru itu sendiri, secara hukum pelaku penebangan liar di kawasan hutan dijerat dengan Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pencegahan yang dilakukan dengan penindakan hukum berdasarkan atas undang undang yang berlaku akan membuat pelaku penebangan liar akan menjadi takut mengambil kayu di kawasan Taman Buru, sejatinya jika semua pihak mengedepankan budaya menjaga dan melestarikan kawasan hutan maka hutan konservasi akan terjaga sesuai dengan fungsinya, mengapa sosialisasi sangat penting karena masih banyak masyarakat yang pengetahuannya masih rendah

iniilah mengakibatkan masih banyak dari mereka yang mencuri kayu dikawasan Taman Buru guna memenuhi kebutuhan mereka.

Pengawas dan pengelola Taman Buru Ko`mara diharapkan menjalin kerjasama dengan pemerintah Desa dalam pencegahan perusakan hutan yang diakibatkan oleh masyarakat desa disekitar Taman Buru sehingga dari kerjasama itu terciptalah kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan baik penebangan liar maupun pembakaran lahan hutan konservasi. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Barana mengenai sosialisasi.

“Saya sering sampaikan kemasyarakat di beberapa pertemuan desa maupun saya sampaikan di acara keagamaan seperti jumatatan dan terawih ramadhan, untuk tidak menebang kayu dikawasan hutan konservasi serta menjaga keketarian Taman buru. Jika ada masyarakat saya yang melanggar aturan yang berkaitan dengan penebangan liar maka saya serahkan kepihak terkait untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pihak pengawas taman buru saya harapkan sosialisasi harus dijalankan sehingga masyarakat juga tau tentang bagaimana pentingnya Taman buru bagi kehidupan sehari hari”. (Hasil wawancara dengan informan AB tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan AB di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pihak pengawas Taman Buru dengan kepala desa sangatlah penting untuk mencegah perusakan hutan baik penebangan kayu maupun pembakaran lahan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa yang dilakukan pihak pengawas Taman Buru kepada masyarakat desa berdampak kepada penjagaan kawasan hutan pentingnya menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dinilai mampu menanggulangi masalah ini serta kurangnya informasi tentang Taman Buru kepada masyarakat sekitar baik

informasi mengenai pelanggaran hukum serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan hutan konservasi menjadi pemicu terjadinya penebangan liar dikawasan hutan konservasi.

Perubahan ekosistem kawasan Taman Buru disebabkan akibat tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan permasalahan ini seperti penebangan pohon di hutan harus terus dihentikan karena akan berdampak kepada rusaknya kawasan ekosistem Taman Buru pencegahan harus dilakukan secara terarah teratur dan tidak semena mena, pencegahan lainnya dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta melakukan pengejaran pelaku di kawasan Taman Buru ini, pelibatan instansi kepolisian diharap mampu mengatasi permasalahan ini, pencegahan dengan cara yang tegas dengan pelibatan aparat kepolisian kemudian melaksanakan hukum secara benar dan adil bagi para perusak hutan dinalai mampu mengurai masalah ini. kerjasama dalam penyampaian kemasyarakatan sangatlah penting dilakukan hal ini disebabkan karena knyakan sosialisasi hanya melibatkan satu pihak saja tanpa ada kaitan dengan pihak lainnya, Berikut hasil wawancara dengan Mitra Polhut Desa Beroanging.

“Sebagai Mitra polhut saya bekerjasama dengan kepala dusun dalam menyampaikan bahaya kerusakan hutan konservasi kepada masyarakat dimana resort saya yang luasnya 400 hektare maka perlu pengawasan ketat untuk menjaganya makanya setiap ada kegiatan penanaman Pohon di Taman Buru ini masyarakat sekitar dilibatkan didalamnya, sehingga dalam pelibatan itu masyarakat mengetahui manfaat pohon bagi masyarakat sekitar, sosialisasi yang lakukan ini direspon dengan baik oleh masyarakat sekitar dan semenjak terjadi banjir didesa ini maka masyarakat semakin sadar tentang bahaya menebang kayu di hutan, sebagai mitra saya juga berharap pihak BBKSDA memperhatikan

kesejahteraan kami yang berada dilapangan”. (Hasil wawancara dengan informan SM 21 Mei 2019)

Pentingnya sosialisasi kemasyarakatan juga disampaikan oleh kepala Kepala Desa Beroanging yang mengatakan.

“Saya sering menyampaikan kemasyarakatan tentang menjaga hutan dan bahaya penebangan kayu di Taman Buru, dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa hutan itu adalah hutan konservasi yang dilindungi, ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak polhut kepada masyarakat didesa ini tentang ancaman hukum bagi masyarakat yang merusak hutan konservasi, selaku kepala desa saya berkomitmen untuk menjaga hutan khususnya yang ada didesa saya dan mengharapkan kerjasama baik tulisan maupun non tertulis harus dilaksanakan sebagai upaya menjaga kawasan hutan ini”. (Hasil wawancara dengan informan NN 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan SM dan NN di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sangatlah penting untuk menjaga hutan konservasi dari kerusakan yang diakibatkan oleh masyarakat disekitar Taman Buru yang mengambil kayu untuk keperluan pribadi ataupun dijual kepihak pengusaha kayu. Sosialisasi ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penebangan liar karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui manfaat dari hutan konservasi bagi masyarakat sekitar serta dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pengambilan kayu ini bagi hutan konservasi, pihak pengelola dan pemerintah desa diharapkan bekerjasama dalam mencegah serta mensosialisasikan kepada masyarakat disekitar Taman Buru mengenai kawasan hutan konservasi ini, pelibatan masyarakat juga sangat penting guna mencegah terjadinya penggundulan hutan konservasi dikemudian hari, pencegahan juga harus berdasar kepada undang undang yang berlaku sehingga ada dasar hukum dalam melakukannya, Berikut hasil wawancara dengan Anggota Mitra Kehutanan desa Barana.

“Sudah sering saya sampaikan kepada masyarakat tentang bahaya penebangan kayu dikawasan hutan konservasi akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mau mendengar dan seakan tidak mau peduli”(Hasil wawancara dengan informan SS 21 Mei 2019).

Adapun hasil observasi diresort ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan Mitra polhut belum terjalin dengan baik, sehingga penyampaian kemasyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan mitra polhut tentang menjaga dan melestarikan hutan konservasi Taman Buru Ko`mara belumlah menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat didesa ini belum mengetahuinya, didesa ini mayoritas masyarakat adalah petani jagung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi ini sehingga perlu perhatian oleh mitra polhut dan pemerintah desa guna mencegah pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar Taman buru, kurangnya papan informasi didesa ini juga menjadi kendala dalam menyampaikan tentang bahaya penebangan liar kepada masyarakat didesa. Berikut hasil wawancara dengan kepala pengawas Taman Buru Ko`mara yang berkaitan dengan pencegahan.

“Kami melakukan patroli ruting kekawasan yang dianggap rawan penebangan dimana dalam satu bulan itu kami memiliki analisa analisa berdasarkan informasi yang diperoleh dan dari informasi tersebut kami juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penebangan liar”(hasil wawancara dengan informan JN 20 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mencegah penebangan liar adalah dengan melakukan patroli ruting dilapangan sehingga upaya penebangan liar yang dilakukan oleh sipelaku dapat ditindaklanjuti berdasarkan informasi dilapangan. Masih banyaknya masyarakat disekitar Taman buru yang membangun rumah yang bahan utamanya adalah kayu kayu besar akan berdampak kepada hutan itu sendiri, Setiap pembangunan akan

membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan Pentingnya pencegahan dengan cara sosialisasi juga disampaikan oleh anggota Mitra Polhut resort Cakura yang mengatakan sebagai berikut:

“Adapun cara mencegah penebangan liar yaitu penyampaian kepada masyarakat jika masyarakat diperingatkan soal penebangan liar masyarakat sering melawan kepada saya ini diakibatkan karena masyarakat pengetahuannya masih minim soal menjaga dan mengawasi hutan ini, meskipun dikawasan resort ini sudah jarang ada penebangan liar akan tetapi sosialisasi tentang bahaya penebangan harus terus dilakukan”(Hasil wawancara dengan informan BN 25 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara semua informan di atas yang membahas tentang pencegahan penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi sangatlah penting untuk mencegah serta mengatasi kerusakan hutan yang disebabkan karena masih banyak masyarakat yang melakukan penebangan liar hal ini perlu upaya nyata yang dilakukan oleh pihak pengelola Taman Buru, Sosialisasi ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penebangan liar karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui manfaat dari hutan konservasi bagi masyarakat sekitar serta dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pengambilan kayu ini bagi hutan konservasi.

Pihak pengelola dan pemerintah desa diharapkan bekerjasama dalam mencegah serta mensosialisasikan kepada masyarakat disekitar Taman buru mengenai kawasan hutan konservasi ini, pelibatan masyarakat juga sangat penting guna mencega terjadinya penggundulan hutan konservasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan Mitra polhut belum

terjalin dengan baik, sehingga penyampaian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan mitra polhut tentang menjaga dan melestarikan hutan konservasi Taman Buru Ko`mara belumlah menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat didesa ini belum mengetahuinya, jika komitmen serta kerjasama sudah terjalin maka proses sosialis akan berjalan dengan lancar.

#### **b. Perencanaan**

Pengawasan di Taman Buru Ko`mara ini perlu perencanaan dan pengelolaan yang baik sehingga apa yang direncanakan yang tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi kawasan hutan konservasi sesuai dengan apa yang dijalankan dilapangan, patroli yang dilakukan dilapangan harus direncanakan dengan baik sehingga kejadian penebangan kayu dapat diantisipasi.

Pengelolaan dan perencanaan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di Taman Buru seperti Masih banyaknya masyarakat yang tingkat kesejahteraanya masih rendah serta permasalahan kepemilikan lahan di Taman Buru yang masih tidak jelas bagi masyarakat, menjadi alasan mengapa masih adanya masyarakat yang meneban kayu dikawasan Taman Buru ini, pihak pengelola Taman Buru serta pemerintah desa maupun pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah terjadinya penebangan liar atau *illegal logging* seperti Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki kawasan hutan,

termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah atau pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar, Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap, Serta peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat yang terlibat menjaga hutan konservasi, dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelibatan masyarakat perlu pelibatan dan perencanaan jangka panjang yang dilakukan dalam melakukan pengawasan di Taman buru berikut hasil hasil wawancara dengan kepala pengawas Taman Buru mengenai perencanaan jangka panjang dalam pengawasan dan pengelolaan Taman Buru Ko`mara.

“Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kawasan adalah salah satunya membuat wisata Taman Berburu diresort Cakura tujuan dibuatnya tempat wisata ini supaya masyarakat bisa berubah dari awalnya berkebun didalam kawasan bisa beralih dan tidak lagi melanggar didalam kawasan minimal dia bisa hijaukan kembali kawasan yang dulunya dia jadikan kebun untuk menarik pengunjung datang supaya dari pihak pemerintah tidak dianggap membiarkan masyarakat menduduki kawasan dan masyarakat tidak lagi melanggar didalam kawasan, dimana dalam pembuatan wisata berburu ini melibatkan dan memberdayakan masyarakat disekitar kawasan sebagai pengelola wisata kemudian masyarakat diikutkan pelatihan untuk membuat cendramata atau kerajinan tangan untuk dijual didalam tempat wisata”(Hasil wawancara informan JN 20 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan Wisata Taman berburu ini bertujuan untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat sehingga dalam pelibatan masyarakat diharapkan tidak lagi melanggar lagi didalam kawasan, pelibatan masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat kebanyakan

yang tinggal disekitar kawasan hutan konservasi adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pekebun dan mayoritas mereka berkebun dan bertani disekitar kawasan hutan konservasi, sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang memperluas kebunnya kedalam hutan yang dilindungi, faktor inilah yang membuat dibentuknya tempat wisata berburu sehingga masyarakat mampu mengelola tempat wisata ini dan mereka diharapkan tidak lagi menduduki dan melanggar didalam kawasan.

Masih banyaknya masyarakat yang tingkat kesejahteraanya masih rendah serta permasalahan kepemilikan lahan di Taman Buru yang masih tidak jelas bagi masyarakat menjadi alasan mengapa masih adanya masyarakat yang meneban kayu dikawasan Taman buru ini, pihak pengelola Taman Buru serta pemerintah desa maupun pemerintah daerah diharapkan mampu membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya penebangan liar atau *illegal logging* seperti Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, Pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki kawasan hutan, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah atau pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar, Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap, Serta peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat yang terlibat menjaga hutan konservasi.

Ada beberapa faktor penyebab mengapa masih belum optimalnya pengawasan itu dilakukan seperti yang disampaikan oleh kepala pengawas Taman Buru yaitu keterbatasan personil, sarana dan prasarana pengamanan hutan, dana operasional pengamanan, lokasi medan yang cukup berat dalam melakukan pengawasan, serta informasi pengawasan yang cepat bocor yang diterima pelaku dilapangan.

### c. Penindakan

Salah satu cara untuk membuat pelaku perusak hutan menjadi jera adalah penindakan yang tegas yang dilakukan pihak pihak terkait yang mengawasi Taman Buru Ko`mara, pencegahan seperti ini sangatlah mampu mengurangi kejadian penebangan liar berlanjut dikawasan hutan konservasi penindakan yang tegas dapat membuat efek jera karena berdasar atas hukum yang berlaku, penindakan dari pihak BBKSDA dan Balai Gakum harus berdasar atas dasar hukum yang berlaku sehingga beberapa temuan dilapangan dapat ditindaklanjuti, berikut hasil wawancara dengan pegawai balai besar konservasi sumber daya alam:

“Kejadian dilapangan mengenai perusakan, pembakaran serta penebangan maka itu ditindak tegas berdasarkan undang undang yang berlaku, dan kejadian kejadian penebangan liar itu ada sendiri mekanisme hukum yang dijalankan dan ada badan khusus yang menganinya yaitu Balai Gakum (penegakan hukum) dimana balai gakum ini memiliki tim sporc (satuan polisi reaksi cepat) yang tugasnya melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, lingkungan hidup serta melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus bidang lingkungan hidup dan kehutanan penebngan liar akan dilaporkan dan dilimpahkan ke Balai Gakum untuk menindak lanjuti laporan tersebut,”. (Hasil wawancara dengan informan ND 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa dimana penindakan mengenai kasus pencurian kayu yang terjadi di Taman Buru itu ditangani oleh Balai Gakum yang bertugas untuk menindak lanjuti laporan masyarakat atau laporan dari pengawas kehutanan. Adapun mekanisme penindakannya yaitu jika terjadi penebangan liar di taman buru maka mitra polhut yang berada disana akan melaporkan kepada kepala resort kemudian kepala resort melaporkan ke BBKSDA lalu selanjutnya dilaporkan kepada pihak Balai Gakum menindak tegas pelaku yang menebang hutan dengan berbagai pertimbangan hukum yang berlaku, hal senada juga disampaikan Kepala pengawas Taman Buru Ko`mara mengenai penindakan di Taman Buru

“Penindakan pelaku di Taman Buru itu sudah sering ditindaki oleh pihak Balai Gakum sporc sampai P21 kemudian berproses kepengadilan, tugas Balai Gakum sporc sendiri yaitu melakukan perlindungan dan poengamanan hutan dan lingkungan hidup serta melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus bidang lingkungan hidup dan kehutanan”(Hasil wawancara informan JN 20 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penindakan yang ada di Taman Buru Ko`mara memiliki bagiannya masing masing hal ini sesuai dengan kerja yang ada dilapangan penindakan terhadap pelaku perusakan hutan diharapkan bisa cepat di tindak lanjuti oleh pihak Balai Gakum Sporc, lemahnya penindakan maka akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil kayu di Taman Buru tanpa ada rasa takut yang mengintainya. Jika masyarakat yang melanggar dikawasan Taman Buru maka harus cepat di tindaklanjuti oleh pihak terkait agar pelaku tidak lagi melakukan hal yang serupa

Beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya proses pengaman hutan di Taman Buru yaitu yang pertama luasnya kawasan yang dijaga dan diamankan oleh pihak polisi hutan dan Balai konservasi, kedua kurangnya kerjasama antara pihak pengaman hutan dan masyarakat serta pemerintah kurang terjalin dengan baik sehingga pelaku penebangan liar sulit didapatkan dilapangan hal ini dapat menjadi kendala mereka ketika melakukan penindakan di Taman buru meskipun dikawasan Taman Buru sudah jarang ada penebangan liar akan tetapi pengamanaan pengawasan dan sosialisasi tentang bahaya penebangan harus terus dilakukan hal ini diakibatkan karena masih banyak masyarakat yang minim pengetahuannya soal Taman Buru baik fungsi dan manfaatnya, yang ketiga lokasi kawasan Taman Buru dengan kawasan hutan konservasi yang jauh membuat pengaman menjadi lambat sehingga proses penindakan di kawasan hutan konservasi tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

#### **d. Faktor Pendukung Pengawasan**

##### **1. Kebijakan Pemerintah.**

Kebijakan pemerintah Dalam melakukan pemberantasan atau menangani penebangan liar pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat. Masyarakat sekitar Taman Buru Ko`mara ini sangat perlu dilibatkan dalam kegiatan di hutan konservasi seperti pelibatan reboisasi, sehingga mereka sadar peran penting dari adanya Taman buru ini, Dengan semakin meraknya penebangan liar atau *illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian baik terhadap Negara

maupun terhadap masyarakat disekitar Taman Buru maka sejauh mana pemerintah desa dan terutama pengawas Taman buru dapat berperan serta dalam menanggulangi atau memberantas penebangan liar atau *illegal logging*. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat mengenai hukuman jika melakukan penebangan.

“Kebanyakan masyarakat disini itu mengetahui dampak hukum yang didapatkan jika melakukan penebangan liar di Taman Buru Ko`mara akan tetapi masyarakat bandel dan seakan tidak takut peraturan yang berlaku hal ini disebabkan karena mereka menganggap jika melanggar tidak akan diproses sesuai aturan yang berlaku” (Hasil wawancara dengan informan DB 17 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat mengetahui dampak jika melakukan penebngan liar akan tetapi prosedur hukum yang dijalankan belumlah optimal dan cenderung mengaibakan pelaku yang melanggar dikawasan hutan konservasi, Kebijakan pemerintah serta aparat yang menjalankan kebujan dan undang undang berlaku diharapkan mampu mengontrol pelaku merusak hutan pencegahan kepada satwa yang dilindungi.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 108 BAB XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dimana Negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Berikut hasil wawancara dengan informan JN mengenai kebijakan Pemerintah sebagai berikut:

“Dalam mengawasi Taman Buru ini kita dan teman teman berdasar atas undang yang berlaku seperti Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana undang undang ini sudah membahas mengenai ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran dikawasan hutan konservasi, serta Undang Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan dimana dalam pasal yang berlaku ini sudah membahas tentang pencegahan dan perusakan hutan”(Hasil wawancara dengan informan JN 20 Mei 2019).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang mengatur tentang perundang undangan sangat membantu dalam melakukan pengawasan di kawasan hutan yang dilindungi, mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum masyarakat sangat diutamakan guna menunjang atau ikut berpartisipasi dalam pemberantasan pembalakan liar dan upaya mendorong tercapainya hutan lestari jika ini terwujud maka pengelolaan Taman Buru berdasarkan undang undang dan peraturan yang berlaku akan berdampak baik bagi kawasan konservasi ini apalagi Taman Buru Ko`mara ini merupakan habitat hewan langka yang terancam punah.

## 2. Mitra Polisi Kehutanan (Mitra Polhut).

Perekrutan orang orang yang berpengaruh dimasyarakat menjadi Mitra Polisi Kehutanan serta dilibatkannya mereka dalam setiap kegiatan oleh pengelola Taman Buru diharapkan bisa membantu pengawas yang jumlahnya sedikit sehingga Mitra polhut menjadi pengawas yang mampu turun langsung dilapangan menyadarkan masyarakat mengenai penebangan liar meskipun masih banyak masyarakat yang menganggap Mitra polhut sebagai musuh yang tidak harus didengarkan, pengawasan Taman buru yang dilakukan oleh mitra polhut yang berada dilapangan haruslah selalu siap meninjau kawasan hutan konservasi ini,

kurangnya anggaran pengawasan juga menjadi sorotan dari berbagai Mitra polhut di beberapa resort karena anggaran pengawasan haruslah optimal guna menunjang kerja mereka dilapangan Taman Buru Ko`mara ini sangatlah luas maka perlu banyak orang untuk menjaganya.

Perekrutan dan pelibatan masyarakat akan sangat optimal dan efektif dalam mencegah penebangan liar jika semua pihak dilibatkan didalamnya baik pemerintah daerah pemerintah desa serta masyarakat itu sendiri, pemerintah diharapkan mampu menambah anggaran pengawasan yang selama ini dianggap kurang oleh baik Mitra Polhut maupun pengawas Taman buru itu sendiri, perekrutan masyarakat dalam menjaga Taman buru sebagai Mitra diharapkan mampu berperang aktif dalam mengawasi Taman buru itu sendiri meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak akan tetapi kerja kersanya diharapkan berdampak bagi kawasan Taman buru itu sendiri. Seperti yang diucapkan oleh pengawas hutan konservasi Taman Buru Ko`mara lainnya yang mengatakan.

“Kehadiran Mitra Polhut sangat membantu kami dalam pengawasan karena disaat ada kejadian mitralah yang selalu membantu kami, dan mitralah yang langung turun kelapangan kemudian melaporkannya ke kami kemudian kami bersama sama menidaklanjuti laporannya, dari laporan itu kemudian kami menggunakan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikannya”(Hasil wawancara dengan informan MA 20 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran mitra Polhut sangat membantu pengawas Taman Buru hal itu karena mayoritas anggota Pengawas di Taman buru ini adalah orang orang yang jauh pemukimannya dari kawasan hutan konservasi ini perekrutan masyarakat menjadi mitra polhut

diharapkan mampu membantu serta melaporkan hal hal apa saja yang terjadi dilapangan kepada pihak pengawas dan pengelola Taman buru.

Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan akan sangat muda dilakukan jika sarana prasaran yang menunjang pengawasan diperadakan apalagi kawasan Taman buru sangatlah luas dan medan yang sangat terjal dibebebrapa resort, saran yang dibutuhkan seperti motor patroli pengawasan yang tujuannya guna menjangkau kawasan kawasan yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sarana dan prasarana ini sangatlah membantu para mitra dilapangan sehingga pengawasan yang mereka lakukan akan sangat optimal, pertemuan Mitra dalam setiap kegiatan kehutanan diharapkan mampu membuat mereka bekerja sesuai apa yang telah mereka dapatkan dilapangan, berikut hasil wawancara dengan Mitra polhut resort Cakura:

“Saya direkrut menjadi Mitra Kehutanan Sudah sejak lama itu karena Taman Buru Ko`mara ini sangat luas dan memerlukan pengawas yang sangat intensif untuk mengawasinya, apalagi di cakura ini saya juga sebagai kepala dusun dan dalam mengawasi Kawasan terkadang banyak masyarakat yang memberitahu saya jika terjadi pebangan liar di Resort ini, kawasan hutan konservasi berbatasan langsung dengan kebun jagung masyarakat, sehingga ada saja masyarakat yang memperluas kebunnya ke kawasan hutan konservasi itu masyarakat sekitar Taman buru mengklaim kawasan konservasi sebagai miliknya, sebagai mitra saya harap kesejahteraan kami dilapangan diperhatikan ”(Hasil wawancara dengan informan BN 25 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa perekrutan orang orang yang berpengaruh dimasyarakat yang tinggal berada disekitar kawasan hutan konservasi Taman Buru Ko`mara, sehingga pelibatan orang orang berpengaruh ini sangat mempermudah pengawas Taman buru itu dalam mengawasi kawasan hutan konservasi ini, mayoritas masyarakat

yang tinggal disekitar Taman buru adalah masyrakat yang berpenghasilan dari bertai dimna lahan pertanian mereka berada di sekitar thutan yang dilindungi sehingga ada saja masyarakat yang bandel dan memperluas kawasannya ke hutan konservasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MA dan BN maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan di Taman buru jika hanya melibatkan satu pihak saja tidak akan berjalan optimal maka perlu semua pihak bekerjasama baik pengawas Taman buru pemerintah desa serta Mitra polhut untuk merumuskan suatu kebijakan dimana yang tujuannya untuk menjaga kawasan hutan konservasi dan melestarikan ekosistem yang ada didalamnya, Mitra Polhut diharapkan mampu menyadarkan dan memberitahu masyarakat yang sering melanggar ketentuan yang berlaku di Taman buru, apalagi kawasan taman buru ini sangat luas dan memiliki beberapa permasalahan yang ada disana sehingga mengancam ekosistem hutan konservasi itu sendiri, seperti ketika masyarakat diperingatkan soal penebangan liar masyarakat sering melawan kepada Mitra polhut dilapangan hal ini diakibatkan karena masyarakat pengetahuannya masih minim soal menjaga dan mengawasi hutan konservasi itu sendiri.

Pengawas Taman Buru yang selalu menjaga hubungan silahturahmi dengan mitra mitranya yang ada dilapangan hal ini akan berdampak sangat baik dalam melakukan pengawasan di Taman Buru itu sendiri, sehingga dalam melakukan pengawasan dengan cara patroli langsung kelokasi lokasi yang dianggap rawan penebangan kayu maka akan sangat cepat ditindak lanjuti oleh pengawas dan pengelolah Taman Buru, informasi dari pengawas dan Mitra Polhut

yang ada dilapangan akan sangat berguna bagi pengawas dan pengelola Taman Buru yang jumlah anggotanya terbatas, Mitra Polhut disetiap resort itu berjumlah 15 orang dimana setiap resort itu memiliki 2 sampai 3 Mitra Kehutanan yang membantu tugas pengawas Taman Buru. Pelatihan yang dilakukan pengelola Taman Buru sangat membantu mereka dilapangan karena dari pelatihan itu mereka menjadi sadar akan akan manfaat hutan konservasi bagi kehidupan mereka serta dampak hukum bagi pelanggar di Taman Buru.

#### **e. Faktor Penghambat Pengawasan**

##### **1. Kurangnya Personil Pengawasan**

Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki petugas pengawas Taman buru merupakan faktor yang menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan sehingga hal ini menjadi kekurangan dalam melakukan pengawasan, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa belum optimalnya pengawasan dilapangan apalagi pengawas dari BBKSDA yang bertugas melakukan pengawasan hanya enam orang saja yang mengawasinya, keenam orang ini mengawasi 2 kawasan sekaligus yaitu Taman Buru Ko`mara dan Suaka Margasatwa Ko`mara yang luasnya 7.125,6 hektare jadi setiap orang jika dipresentasekan itu mengawasi 1.187,6 hektare, inilah yang menjadi kendala dilapangan mengapa pengawasan di Taman Buru belumlah optimal. Berikut Hasil wawancara dengan informan MA mengenai kurangnya pengawas Taman Buru.

“Kalau Faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu seperti kurangnya anggaran pengawasan dan sedikitnya jumlah anggota pengawas, dimana anggota pengawas disini itu hanya berjumlah 6 orang saja dari keenam ini memiliki perannya masing masing seperti saya ini ada

dibagian tenaga pengamanan hutan, kami terus berkordinasi dengan mitra Mitra untuk membantu tugas kami ada beberapa poin penting dalam menjalankan pengawasan yaitu preentif, preventif, dan refresif.”(Hasil wawancara dengan informan MA 20 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya anggota yang mengawasi taman buru ini membuat mereka harus berkordinasi dengan baik dengan mitra mitranya mereka dilapangan, dari jumlah yang sedikitni dan mengawasi 2 kawasan hutan lindung maka perlu koordinasi dengan baik dengana masyarakat dan pemerintah desa dilapangan hal ini sangat berdampak baik kelanjutan pengawasan dilapangan, setiap tenaga pengaman hutan dilapangan ini memiliki peranan masin masin dalam mejalankan tugas sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku dilapangan, sehingga proses pengaman hutan dapat berjalan dengan baik.

Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki petugas pengawas Taman buru serta rendahnya razia yang dilakukan oleh aparat pengawas menyebabkan masih seringnya terjadi penebangan liar pihak bbksda dan pengawas diharap mampu melakukan partoli lapangan sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelaku, razia dengan cara acak dan rahasia dan dalam waktu yang acak, hal ini bertujuan agar para pelaku tidak dapat memprediksi kapan saja para aparat melakukan pengawasan di Taman buru sehingga para pelaku dapat ditangkap langsung dilapangan.

## **2. Terbatasnya anggaran pengawasan**

Pengawasan yang tujuannya adalah pencegahan dari penebangan liar sangat diperlukan apalagi Taman buru komara ini berdekatan dengan masyarakat yang

berkebun di sekitar kawasan hutan konservasi, tidak bisa dipungkiri hal utama yang membuat pengawasan menjadi optimal adalah anggaran pengawasan atau dana operasional pengawasan apalagi kawasan hutan konservasi ini sangat luas membutuhkan banyak tenaga pengawas jika jumlah tenaga pengawas ditambah maka jumlah anggaran pengawasan juga ditambah jika anggaran pengawasan dapat dipenuhi dengan optimal dan digunakan sesuai dengan apa yang di butuhkan dilapangan maka hal ini akan sangat baik bagi pengawasan di hutan konservasi Taman buru ini,

Perlunya penambahan jumlah anggaran dalam pengawasan di Taman buru akan berdampak kepada pelibatan kepala desa serta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada disini seperti kepemilikan lahan yang selalu menjadi alasan masyarakat banyak yang membuka lahan di Taman Buru Ko`mara, permasalahan ini sudah menjadi masalah yang sejak lama dan belum bisa diselesaikan oleh pihak pengelola Taman Buru Ko`mara itu sendiri, berikut hasil wawancara dengan kepala resort pengawas Taman buru Ko`mara mengenai permasalahan anggaran.

“Taman Buru Ko`mara dengan luas 1.452,5 h dengan jumlah desa disekitar kawasan itu berjumlah 7 desa perlu dilakukan patrol secara rutin untuk membatasi gangguan kawasan sehingga membutuhkan dana operasional yang besar guna memaksimalkan patroli atau pengawasan dikawasan hutan yang dilindungi, setiap tahunnya itu dana operasional hanya 10 juta, untuk tahun ini itu hanya sekitar 30 juta, anggaran yang kecil ini tidaklah cukup, maksimal dana operasional yang dibutuhkan di Taman buru ini itu yaitu sekitar 120 juta, karena semakin besar dana operasional maka akan semakin sering kegiatan patroli dilakukan otomatis semakin membatasi gerak pelaku pelanggaran”( Hasil wawancara dengan informan JN 21 Juli 2019).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya dana operasional sangat berpengaruh terhadap patrol ruting yang dilakukan oleh pengawas Taman buru, ini disebabkan karena kawasan Taman buru Ko`mara yang sangat luas dan membutuhkan patroli lapangan yang mobile dan selalu menyentuh kelapangan, sedikitnya jumlah anggaran yang hanya berkisar 30 juta pertahun itu sangat mempengaruhi lambatnya gerakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan Taman Buru itu sendiri perlunya peningkatan dana operasional sangat baik guna memperbaiki tatanan pengawasan ditaman buru karena semakin bnyak dana operasional yang dicairaka oleh pihak pemerintah otomatis semakin seringnya dilakukan patroli ruting dilapangan otomatis gerak pelaku yang serin melanggar akan semakin teratasi.

Pentingnya pengawasan yang dilakuakan langsung kelapangan meninjau kawasan hutan akan berdampak kepada semakin terjaganya kawasan hutan dari penebangan liar, pengadaan kendaraan patroli disalah satu resort itu sangat membantu Mitra Mitra dilapangan akan tetapi jika kendaraan patrol ini hanya diberikan kepada beberapa Mitra saja di salah satu resort tanpa memperadakan kendaraan patroli diresort lainnya akan membuat bebebrapa mitra merasa di anak tirikan apalagi kawasan Taman buru ini sangatlah luas dan memerlukan kerja keras dan kerjasama pengawas dan mitranya dilapangan, hal ini dikarenakan karena jumlah anggaran yang mendukung jalannya pengawasan yang kurang sehingga penyediaan saran dalam mengawasi Taman Buru belumlah optimal dan tepat sasaran penambahan anggaran yang membantu pengawasan juga diharapkan mampu membuat kerja dari Mitra Mitra yang ada dilapangan menjadi optimal hal

itu karena persoalan anggaran ini selalu menjadi masalah yang sering dikeluhkankan oleh mitra mitra polhut dilapangan apalagi melihat nyawa mereka menjadi ancaman, untuk itu pemberian insentif sangat perlu dilakukan mengingat merekalah orang yang paling berjasa dalam hal penjagaan.

### 3. Penindakan Yang Lemah

Ketegasan dalam menjaga kawasan hutan konservasi diharapkan bisa diperbaiki sehingga proses penjagaan jangka panjang pengelolaan Taman buru ini dapat tepat sasaran, jauhnya jarak antara pihak Balai Gakum dan kawasan Taman buru menyebabkan lambanya proses tindaklanjut dari penindakan hukum yang dilakukan Balai gakum, lemahnya penindakan dilapangan itu terjadi berikut hasil wawancara berikut hasil wawancara seperti yang dikatakan oleh masyarakat disekitar Taman Buru Ko`mara berikut ini:

“Penindakan yang dilakukan oleh pihak gakum sporc saya rasa tidak ada dalam menengani kasus penebangan liar terlebih banyak masyaraka yang berkebun disekitar Taman Buru ini juga membuka lahan diwilayah Taman Buru itu sendiri, kemudian menanaminya dengan jagung akan tetapi pihak sporc dan pengelola Taman Buru tidak menindak lanjutinya padahal kasus ini sudah 2 tahun lebih terjadi tanpa ada penindakan yang tegas yang dilakukan oleh pihak pengawas maupun dari sporc itu padahal itu merupakan pelanggaran hukum yang berakibat pada berkurangnya kayu dan rusaknya ekosistem taman buru, kerana pada tahun lalu ada masyarakat yang meneban tapi tidak ditindak lanjuti.”. (Hasil wawancara dengan informan DB 17 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan DB maka dapat disimpulkan bahwa penindakan dikawasan Taman Buru ini masih kurang dan haruslah tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, jika kita berkomitmen untuk menjaga hutan agar tetap lestari maka pelanggaran apapun yang mengakibatkan kerusakan hutan harus ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak pengawas dan gakum sporc itu

sendiri, lemahnya penindakan maka akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil kayu di Taman buru tanpa ada rasa takut yang mengintainya. Jika masyarakat yang melanggar dikawasan taman buru maka harus cepat di tindaklanjuti oleh pihak terkait agar pelaku tidak lagi melakukan hal yang serupa. Lemahnya penindakan juga disampaikan oleh Mitra kehutanan resort Barana yang mengatakan sebagai berikut:

“Tahun lalu ada masyarakat yang tertangkap menebang kayu dikawasan hutan yang saya jaga akan tetapi ketegasan dalam penindakan tidak berjalan dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat lainnya” (Hasil wawancara dengan informan SS Pada tanggal 21 Mei 2019)

Adapun hasil observasi peneliti dilapangan menemukan bahwa Tahun lalu ada masyarakat yang menebang kayu didalam kawasan Taman buru seperti disampaikan oleh beberapa informan dilapangan akan tetapi tidak ditangkap atau diproses secara hukum yang berlaku oleh pihak Balai Gakum padahal sudah jelas tertangkap basah dilapangan mencuri kayu dengan alat pemotong yang dia gunakan untuk memotong kayu.

Tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak gakum sporc dan pengawas taman buru mengakibatkan banyaknya masyarakat disekitar taman buru ini yang memindahkan patok atau batas kawasan untuk ditanami jagung, kebanyakan masyarakat disini tau tentang penebangan liar dan hukum yang didapatkan jika melanggar akan tetapi masih banyak masyarakat yang bandel dan melakukan penebangan secara sembunyi sembunyi, ketegasan penindakan juga disampaikan oleh Kepala Desa Cakura sebagai berikut:

“Penindakan dari pihak BBKSDA masih lemah. kalau kita berkomitmen menjaga hutan konservasi maka pengawasan dan pencegahan akan berjalan dengan baik jika semua pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya”. (Hasil wawancara dengan informan NS Pada tanggal 28 Mei 2019)

Penindakan yang tidak ada membuat masyarakat menjadi biasa biasa saja dan tidak takut terhadap kasus seperti ini dan mereka berfikir tidak akan ditangkap oleh pihak pengelola Taman Buru itu sendiri, selaku masyarakat saya mengharapkan pihak gakum sporc untuk tegas melakukan penindakan jika ada yang melanggar, kemudian dari pengawas kehutan sering-seringlah turun langsung kelapangan untuk menjaga dan mengawasi kawasan hutan konservasi didesa ini jangan hanya datang disekitar Taman Buru lalu pulang tanpa turung langsung kelapangan meninjau lokasi pihak sporc hanya mengambil senson sipelakuh tanpa menahan pemiliknya.

Pihak gakum sporc diharap mampu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*, penyidik tidak hanya diharapkan mampu menjalankan undang-undang 18 tahun 2013 tentang pemberantasan perusakan hutan, jika hal ini dilakukan maka pelaku akan berfikir 2 kali untuk melakukan penebangan liar, lambatnya penanganan pelaporan masyarakat oleh pihak gakum sporc dikeluhkan banyak pihak jika tidak ditindak dilanjuti maka akan membuat kepercayaan kepada instansi ini semakin pudar dimata masyarakat.

Adapun pengertian SPORC yaitu (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) adalah satuan khusus dari Polisi Kehutanan yang terseleksi dan terpilih karena memiliki kemampuan fisik, mental, dan akademis di atas rata-rata Polhut pada umumnya, kemudian ditingkatkan lagi kemampuannya melalui diklat khusus,

setelah lulus memakai seragam khusus, fasilitas khusus dan yang penting insentif khusus dalam satuan brigade,

Berdasarkan pengertian autentik Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) ada di Pasal 1 angka 2 PERATURAN DIRJEN PHKA NO. P 10 /IV-SET/ 2014 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL SPORC bahwa SPORC adalah: "kesatuan khusus yang dibentuk dalam lingkup kepolisian kehutanan yang tergabung dalam satuan brigade".

Terakhir pengertian SPORC disebut dalam Pasal 1 angka 3 Permenhut RI No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang POLISI KEHUTANAN bahwa: Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat dan akurat.

Penanggungjawab SPORC adalah Menteri Kehutanan, Pengendali operasi SPORC adalah Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, sedangkan pengendali harian SPORC adalah Direktur penyidikan dan Perlindungan Hutan, adapun visi misi dan motto dari Tim SPORC ini yaitu;Visi SPORC: Melalui profesionalitas diri dan penajaman kemampuan, menuju terselenggaranya pengamanan kawasan hutan yang optimal. Misi sporc: Penanggulangan setiap gangguan terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan peredarannya secara cepat, tepat, akurat, motto sporc: "berfikir tepat, bertindak tepat, hasil akurat" doktrin sporc:"cari, tangkap, tuntaskan".

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengharapka pihak Balai Gakum dan Tim SPOPRC bekerjasama dengan pemerintah desa dan Mitra Polhut sehingga proses penyidikan dan Penyelidikan dapat berjalan dengan baik sehingga kejadian penebangan dan pembakaran hutan dapat ditindaklanjuti berdasarkan laporan dari pengelola Taman Buru dan Masyarakat yang peduli dengan hutan konservasi, ketegasan dalam penindakan diharapkan berdasarkan hukum berlaku tanpa pandang bulu dan intervensi dari pihak manapun.

Pemulihan kawasan konservasi haruslah dilakukan agar hewan hewan langka berada dikawasan taman buru akan semakin mudah didapati keberadaanya, apalagi tugas balai besar konservasi sumberdaya alam Sulawesi selatan adalah menjaga habitat serta melestarikan fauna yang hampir punah, adapun acaman yang sering terjadi yang bisa membuat hewan langka ini semakin punah adalah perburuan liar serta rusaknya habitat mereka, disebabkan penebangan liar pembukaan lahan untuk pertanian serta kebakaran hutan, penebangan liar dan kebakaran hutan yang terjadi di Taman Buru memang merupakan masalah yang sering terjadi dilapangan hal ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat serta pembiaran yang dilakukan oleh mitra resort terkait, batas kawasan Taman Buru juga sering dipersoalkan oleh masyarakat sekitar.

Observasi yang ditemukan peneliti di Taman Buru Ko`mara ini peneliti mendapati bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan belumlah berjalan optimal sehingga proses pengelolaan hutan tidak hanya membebani satu pihak saja akan tetapi harus didorong kerjasama antar instansi sehingga pengelolaan hutan konservasi dapat dilaksanakan dengan optimal, Taman Buru ini

membutuhkan peran serta dari semua pihak baik pengelola yaitu pihak Balai Besar Konservasi Sumberdaya alam Sulawesi Selatan, pemerintah desa serta masyarakat itu sendiri, selama ini pihak pemerintah desa jarang sekali dilibatkan dalam pengelolaan Taman Buru baik dari pencegahan, perencanaan, penindakan, serta pengawasan sehingga ketika ada kejadian seperti penebangan liar yang melibatkan masyarakatnya mereka seakan mengabaikan dan tidak mengawasinya hal ini haruslah dapat diselesaikan, seperti membangun kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi kendala dikemudian hari.

Penelitian diatas berkaitan dengan mata kuliah Tata kelola lingkungan di jurusan Ilmu Pemerintahan dimana Taman Buru ini jika dikelola dengan baik akan mempunyai dampak sangat baik kepada masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat sekitar, serta mendorong pelibatan kerjasama antar instansi baik dari instansi kehutanan dengan pemerintah setempat, peran serta pelibatan pemerintah daerah untuk berperan dalam pengelolaan kawasan hutan sangatlah diperlukan untuk mendorong terciptanya pengawasan yang optimal, karena kerjasama antara instansi terkait belumlah dilaksanakan, untuk itu peneliti membahas masalah ini guna mendorong pelibatan pemerintah setempat dan masyarakat dalam hal pengawasan sehingga tidak lagi menjadi permasalahan dikemudian hari.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Taman buru memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan memiliki beberapa ancaman yang ada didalamnya untuk itu perlu Pencegahan dari perusakan hutan pencegahan itu bisa dilakukan dengan cara patroli langsung kelapangan yang oleh petugas yang mengawasi Taman Buru pencegahan lainnya yang didapatkan penulis dilapangan yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat.

Perencanaan Pengawasan di Taman Buru Ko`mara ini perlu direncanakan dan dikelola dengan baik sehingga apa yang direncanakan yang tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi kawasan hutan konservasi sesuai dengan apa yang dijalankan dilapangan perencanaan yang ada dilapangan seperti pelibatan masyarakat dalam reboisasi dan pelibatan dalam pengelolaan tempat wisata berburu.

Kawasan Taman Buru yang luas serta jarak dari kantor pengamanan hutan yang jauh mengakibatkan penindakan yang ada di Taman Buru Ko`mara menjadi lambang penindakan yang ada dilapangan seperti laporan masyarakat serta temuan temuan penebangan liar itu diproses berdasarkan hukum yang berlaku serta aturan yang membuat penindakan menjadi optimal, adapun faktor yang mendukung pengawasan seperti kebijakan pemerintah, anggota mitra kehutanan, sedangkan yang menghambat pengawasan seperti kurangnya personil pengawasan, kurangnya anggaran pengawasan serta lemahnya penindakan dilapangan.

## B. Saran

Harapan penulis untuk hutan konservasi Taman Buru Ko`mara ialah semoga semua pihak berkomitmen dan bekerjasama dalam melakukan pencegahan seperti sosialisasi yang dilakukan haruslah menyeluruh disemua desa sehingga masyarakat menjadi sadar akan fungsi Taman Buru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, pembinaan kepada masyarakat desa juga harus dijalankan sehingga mereka menjadi sadar untuk menjagah serta melestarikan hutan konservasi baik flora dan fauna yang dilindungi keberadaannya dari ancaman kepunahan.

Pihak pengelola Taman Buru haruslah mampu melakukan perencanaan yang baik dalam pengelolaan kawasan, pelibatan masyarakat dalam mengelola Taman Buru jangan hanya berfokus di satu desa saja akan tetapi juga harus memberdayakan semua masyarakat yang tinggal disekitar untuk itu pengelola Taman konservasi haruslah bisa menyelesaikan persoalan ini, Penindakan di Taman Buru ini harus terus diupayakan sesuai aturan yang berlaku jika ini di jalankan maka pengawasan akan berjalan dengan baik dan kasus penebangan liar bisa dihentikan, pelibatan kepolisian di sekitar kawasan taman buru perlu juga dalam melakukan penindakan dikawasan sehingga kasus penebngan liar ini bisa di hentikan kedepannya, dan tidak akan terulang dikemudian hari, kerjasama dalam pengelolaan kawasan akan berdampak baik kedepannya, pihak BBKSDA memperhatikan masalah yang terjadi dilapangan seperti pemberian insentif bagi anggota mitranya, pengadaan motor patroli serta dana operasional pengawasan yang harus ditambah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2007). *Cadangan, Emisi, dan Konservasi Karbon pada Lahan Gambut. Makalah pada Bunga Rampai Konservasi Tanah dan Air. Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia, 2004-2007*. Jakarta.
- Awang, S. A. (2004). *Etnologi Hutan Rakyat*. Yogyakarta, Indonesia: Debut Press.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2019). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2), 590–611. Retrieved from <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/211>
- B. Husch. (1987). *Perencanaan Inventarisasi Hutan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fayol Henry. (1985). *Industri dan Manajemen Umum*. London: Sir Issac and Son: Terj. Winardi.
- Handyaningrat Soewarno. (1996). *Pengantar Study Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mareta.-J. R. V. M., & 2016, undefined. (n.d.). Tindak Pidana Illegal Logging dalam Konsep Keamanan Nasional. *Rechtsvinding.Bphn.Go.Id*. Retrieved from <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/3>
- Marsono, D. (2004). *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Bigraf publishing-STTL Yogyakarta.
- Moleong.L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20030>
- Ryфина Woy. (2011). *Skripsi: Eksistensi Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Manado: Hukum Unsrat.
- Semedi, B. (2013). Pengawasan kepabeanan, 1–11.
- Siagian, Sondang, P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia* (edisi pert). Jakarta: binapura aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tacconi L. (2003). *Kebakaran hutan di Indonesia: penyebab biaya dan implikasi kebijakan*. Bogor: Cifor.

W,J,S, Poerwaarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyu Catur Adinugroho. (2009). *Penebangan Liar ( Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*. Bogor: IPB.

Winardi. (2007). *Manajemen Perilaku Organisasi* (Edisi Revi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wirya A.-J. I. K. H. dan, & 2015, undefined. (n.d.). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnalius.Ac.Id*. Retrieved from <http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/197>

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang No. 41/ Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Data Departemen Kehutanan Tahun 2009 Tentang Hutan Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan perusakan hutan.

Undang Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Undang undang no 41\1999 Tentang *illegal logging*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Lampiran Lampiran

### 1. Foto Penelitian Bersama Pengawas Taman Buru Ko`mara



Keterangan: wawancara dengan Kepala Pengawas Taman Buru Ko`mara



Keterangan : wawancara dengan Pengawas Taman Buru Ko`Mara



Keterangan: pertemuan dengan Kepala Balai Besar KSDA serta masyarakat

## 2. Foto Penelitian Bersama Kepala Desa sekitar Taman Buru Ko`mara



Keterangan: wawancara dengan Kepala Desa Beroanging



Keterangan: wawancara dengan Kepala Desa Barana



Keterangan: wawancara dengan Kepala Desa Cakura

### 3. Foto Penelitian Bersama Anggota Mitra Polisi Kehutanan



Keterangan: wawancara dengan Mitra Polhut Resort Cakura



Keterangan: wawancara dengan Mitra Polhut Resort Beroanging



Keterangan: wawancara dengan Mitra Polhut Resort Barana

#### 4. Foto Penelitian Bersama Pegawai BBKSDA Serta Masyarakat



Keterangan: wawancara dengan Pegawai Bbksda



Keterangan: wawancara dengan Masyarakat

## 5. Foto Taman Buru Ko`mara



Keterangan: Salah satu kawasan Taman Buru Ko`mara



Keterangan: Papan Informasi Di Taman Buru Ko`mara



Nomor : 1047 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Hamzah S  
St a m b u k : 105640230415  
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.  
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Pengawasan Pembalakan Liar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan (Studi Kasus Taman Buru Komara)"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Mei 2019

D e k a n,

Ub. Wakil Dekan I

  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM. 1084 366



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 1 KM 8 Kec. Tamalanrea Makassar  
Telepon : (0411) 590371, Faksimili : (0411) 590370, Email : ksdasulsel@gmail.com

**SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)**

Nomor : SI. 04 /K.8/BIDTEK/KSA/5/2019

- DASAR :**
1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam;
  3. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor : 15603/S.01/PTSP/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Izin Penelitian a.n Hamzah S.

Dengan ini memberikan Izin Masuk Kawasan Konservasi :

**Kepada** : Hamzah S.  
**Untuk** : Kegiatan Penelitian "Pelaksanaan Pengawasan Pembalakan Liar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan (Studi Kasus Taman Buru Komara)"  
**Di Lokasi** : TB. Ko'mara, Kabupaten Takalar  
**Waktu** : 20 Mei – 20 Juli 2019

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Petugas Seksi Konservasi Wilayah atau Petugas Resor setempat.
  2. Didampingi petugas dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan atau Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa atau pengelola kawasan yang dikunjungi dengan beban tanggung jawab dari pemegang **SIMAKSI** ini.
  3. Menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan berupa :
    - a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/ pendidikan/ penjelajahan/ cinta alam/ jurnalistik atau ;
    - b. Copy film/ video/ foto jadi untuk pembuatan film/ video/ pengambilan foto
  4. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang **SIMAKSI** ini.
  5. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyeter hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada bank-bank pemerintah.
  6. Khusus untuk pembuatan film/ video, dalam film/ video yang dibuat wajib memuat tulisan **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem** dan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  7. Membayar pungutan PNPB Rp 0,- (nol rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Tidak mengganggu dan merusak tumbuhan dan satwa di sekitar lokasi tersebut.
  9. **SIMAKSI** ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani.
- Demikian surat izin masuk kawasan konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Disalin/dicopy oleh pemegang izin disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem;
2. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
3. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Pare-pare;
4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa.



1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 5 8 4 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15603/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Kepala Balai Konsevasi Sumber Daya Alam  
Sulsel

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1337/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 04 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **HAMZAH S.**  
Nomor Pokok : 105640230415  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBALAKAN LIAR DI BALAI KONSEVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS TAMAN BURU KOMARA) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 08 Mei 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 09-05-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90222



## RIWAYAT HIDUP



**HAMZAH. S**, Lahir di Salekoa pada Tanggal 21 July 1996. Anak Kedua dari pasangan Sainuddin Dg Situju dan Jumasia Dg Mami, Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di MI BARANA pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS BABUL KHAERUL BARANA dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 2 TAKALAR dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Penebangan Liar Di Taman Buru Ko`mara Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan”.